E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

# PERSPEKTIF PEGAWAI KUA TERHADAP FENOMENA PEMBERIAN MAHAR RP100.000 OLEH CALON PENGANTIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN ANJIR PASAR)

**Nida Urrahmah[1], M. Rayyan Gusnadi[2], Ahmad Wafa[3]**
[1, 2, 3]*Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*
*e-mail: nidaurrahmah2024@gmail.com[1] muhammadgusnadi@gmail.com[2]*
*atengwafa44@gmail.com[3]*

Received 19-09-2026| Revised form -10-2026 | Accepted 03-11-2026

**Abstract**
*The giving of a cash dowry (mahr) of IDR 100,000 by prospective brides and grooms at the KUA of Anjir Pasar District often occurs and has become a custom of the local community. This study aims to reveal the views of KUA officials on this phenomenon and the reasons for choosing this amount. The analysis uses an Islamic law perspective, including the provisions on mahr in the Qur'an, hadith, the opinions of fiqh scholars, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the principle of 'urf. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with five informants: the head of the KUA, KUA staff, and religious counselors. The results confirm that KUA officials regard a mahr of IDR 100,000 as reasonable. KUA officials also state that this practice does not contradict Islamic teachings, provided that it is based on the agreement and willingness of both prospective spouses. Why do KUA officials choose this amount? Because it is easy to pronounce during the ijab qabul, practical to determine, suited to economic conditions, and already customary in the community. KUA officials also emphasize that mahr is the wife's right. Mahr is different from the husband's obligation to provide financial support (nafkah). From the perspective of Islamic law, this practice is valid. According to the majority of scholars, Islamic law does not set a minimum amount for mahr. This aligns with the encouragement of ease and simplicity in mahr. This practice can be accepted as a valid 'urf ('urf sahih). Thus, a mahr of IDR 100,000 is a practice based on community custom. This practice is in harmony with the Islamic principle of ease in marriage, as long as it continues to uphold the agreement and the rights of the bride.*
***Keywords**: Mahr, Islamic Law, KUA Officials, 'Urf, Anjir Pasar*

**Abstrak**
Pemberian mahar, uang tunai Rp100.000, oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Anjir Pasar sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini ingin mengungkap pandangan pegawai KUA tentang fenomena ini dan alasan pemilihan nominal. Analisisnya menggunakan perspektif Hukum Islam, termasuk ketentuan mahar dalam Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kaidah 'Urf. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan lima informan: kepala KUA, staf KUA, dan penyuluh agama. Hasil penelitian menegaskan pegawai KUA melihat mahar Rp100.000 sebagai wajar. Pegawai KUA juga bilang praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua calon pengantin. Pegawai KUA mengapa memilih nominal ini? Karena mudah diucapkan saat ijab kabul, praktis ditentukan, cocok dengan kondisi ekonomi, dan sudah kebiasaan di masyarakat. Pegawai KUA juga menegaskan mahar adalah hak istri. Mahar berbeda dari kewajiban nafkah suami. Dari Hukum Islam, praktik ini sah. Syariat tidak menetapkan batas minimal mahar menurut mayoritas ulama. Ini sejalan dengan anjuran kemudahan dan kesederhanaan mahar. Praktik ini dapat diterima sebagai 'Urf yang sahih. Jadi mahar

Rp100.000 adalah praktik yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Praktik ini selaras dengan prinsip kemudahan pernikahan Islam, selama tetap menjaga kesepakatan dan hak mempelai perempuan.
**Kata kunci**: Mahar, Hukum Islam, Pegawai KUA,'Urf, Anjir Pasar

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

## PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan garda terdepan layanan keagamaan bagi masyarakat Muslim. Layanannya mencakup pendaftaran dan pencatatan nikah, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen calon pengantin hingga penginputan data ke Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), pelaksanaan akad nikah, penerbitan surat rekomendasi nikah, serta konsultasi masyarakat tentang waris, perwalian, dan syarat sebelum menikah. Karena berinteraksi langsung dengan calon pengantin setiap hari, pegawai KUA mengetahui bagaimana praktik pernikahan, termasuk pemberian mahar, berlangsung di masyarakat.

Mahar adalah kewajiban calon suami yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikannya sebagai pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d). Jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak (Pasal 30), penentuannya didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan (Pasal 31), dan sejak diberikan mahar menjadi hak pribadi istri (Pasal 32)[1]. Besaran mahar tidak ditetapkan secara pasti. Ulama berbeda pendapat tentang batas minimalnya, sedangkan KHI tidak mengaitkan besaran mahar dengan sah tidaknya akad.[2] Ketiadaan batas ini mencerminkan fleksibilitas dan kemaslahatan, tetapi juga membuka ruang bagi mahar yang terlalu tinggi sebagai simbol status, sehingga edukasi hukum dan

[1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
[2] Afina Wardatur Rusydah, "Batas Minimal Mahar dan Konsekuensinya dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki, dan Hanafi Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 79–91, https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.4091.

pemahaman agama dinilai lebih tepat daripada pembatasan angka yang kaku.[3] Akibatnya, praktik mahar beragam dan terpolakan secara sosial, budaya, dan ekonomi.[4]

Di KUA Kecamatan Anjir Pasar, keragaman itu tampak pada kecenderungan penggunaan mahar uang tunai Rp100.000. Dalam kurun satu bulan pengamatan pada Juli sampai Agustus 2026, tercatat tiga pasangan pengantin yang menikah di KUA dengan mahar tersebut. Data pendaftaran nikah dan bimbingan perkawinan juga menunjukkan beberapa calon pengantin lain mendaftarkan nominal yang sama. Hal ini menandakan bahwa mahar Rp100.000 bukan sekadar kebetulan, melainkan mulai membentuk pola di tengah masyarakat. Jika diukur dari kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi saat ini, nominal tersebut tergolong sangat sederhana.

Kecenderungan ini menimbulkan pertanyaan akademik: apakah nominal tersebut didasari prinsip kemudahan syariat, keterbatasan ekonomi, kepraktisan administrasi, atau sudah menjadi tradisi masyarakat setempat? Pegawai KUA memiliki posisi strategis untuk menjawabnya karena terlibat dalam pemberkasan, bimbingan perkawinan, hingga prosesi akad nikah. Apakah mereka memandang kecenderungan ini sebagai hal positif yang mempermudah pernikahan, atau ada kekhawatiran terkait penghargaan terhadap hak perempuan? Berdasarkan penelusuran awal, kajian yang menggali pertanyaan ini dari sudut pandang pegawai KUA di wilayah Kalimantan Selatan belum ditemukan.
Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui perspektif pegawai KUA Kecamatan Anjir Pasar terhadap fenomena pemberian mahar Rp.100.000 oleh calon pengantin, dan mengetahui faktor yang melandasi calon pengantin memberikan mahar sebesar itu menurut perspektif pegawai KUA Kecamatan Anjir Pasar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berfokus pada data primer yang dihasilkan dari

[3] Siti Nurheliza dan Muhammad Amar Adly, *A LEGAL ANALYSIS OF THE COMMERCIALIZATION OF THE MAHAR DUE TO THE ABSENCE OF LIMITS ON THE MAHAR IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW*, 14 (2026).
[4] Noryamin Aini, "TRADISI MAHAR DI RANAH LOKALITAS UMAT ISLAM: MAHAR DAN STRUKTUR SOSIAL DI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014), https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239.

observasi dan penelitian dalam masyarakat.[5] Pendekatan yang diterapkan adalah studi kasus, yaitu studi kasus non-yudisial, yang merupakan pendekatan hukum tanpa adanya konflik sehingga tidak melibatkan peran pengadilan.[6] Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena tanpa melalui proses penghitungan. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Juli sampai Agustus 2026, dengan objek penelitian berkenaan dengan fenomena pemberian mahar tunai sebesar Rp100.000 oleh calon pengantin. Subjek penelitian adalah informan, yaitu pegawai KUA Kecamatan Anjir Pasar yang terdiri dari Bapak Baderun sebagai Kepala KUA, Bapak Arnadi, Bapak Hasan Asy'ari, dan Bapak H. Abdurrahman sebagai pegawai KUA, serta Ibu Hj. Makiyah sebagai penyuluh keagamaan. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari informan dan hasil observasi, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen serta literatur, seperti data pendaftaran nikah dan bimbingan perkawinan, Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab fikih, buku, dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara ditinjau ulang, diklasifikasi, diverifikasi, dan disistematisasi, dan pada tahap akhir dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan hukum Islam sebagai pisau analisis, yang meliputi nash (Al-Qur'an dan hadis), pendapat ulama fikih, KHI, kaidah *'urf*, dan *maqashid syariah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil wawancara dengan Kepalan dan pegawai KUA Anjir Pasar mengenai fenomena pemberian mahar Rp.100.000 oleh calon pengantin di KUA Anjir Pasar.

a) Dalam wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Baderun selaku Kepala KUA Anjir Pasar, beliau menjelaskan bahwa penentuan besar kecilnya mahar seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai. Tidak ada aturan soal jumlahnya, mau kecil atau besar, itu bukan masalah selama kedua belah pihak sudah setuju. Namun beliau juga menambahkan dalam praktiknya mahar

[5] Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 14

[6] Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020). 21.

Rp.100.000 memang paling sering dipakai dengan alasan yang sederhana yaitu nominal ini mudah untuk diucapkan saat prosesi ijab qabul. Selain itu kebiasaan ini juga sudah lama dan dilanjutkan dari waktu kewaktu, jadi bukan karena ada ketentuan resmi melainkan lebih kebiasaan yang berjalan. Bapak Baderun juga meluruskan sebuah kesalahpahaman yang masih sering muncul di masyarakat, yaitu anggapan bahwa besar mahar berkaitan dengan nafkah yang akan diberikan suami. Menurut beliau, ini keliru. Mahar diberikan sekali saat akad nikah sebagai bagian dari pernikahan, sementara nafkah adalah kewajiban suami yang berlangsung terus-menerus selama rumah tangga berjalan. Jadi keduanya adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Terkait awal mula penggunaan mahar sebesar Rp100.000, Bapak Baderun menyampaikan bahwa nominal ini muncul dan berkembang mengikuti kondisi harga serta ekonomi masyarakat pada masanya. Seiring waktu angka ini bisa saja berubah mengikuti perkembangan zaman. Yang pasti tidak ada kewajiban mahar Rp100.000. Calon istri tetap punya kebebasan menentukan bentuk mahar yang diinginkan, bisa berupa uang, barang atau hal lain yang disepakati bersama, misalnya berupa bacaan surah tertentu seperti Surah Ar-Rahman.

b) Dalam wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Arnadi selaku pengawai di KUA Anjir PAsar, beliau menjelaskan bahwa kebiasaan memberi mahar Rp100.000 di Anjir Pasar bukan berasal dari ketentuan KUA maupun aturan agama, melainkan murni kebiasaan yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Pihak KUA sendiri tidak pernah menetapkan besaran mahar tertentu, mereka hanya menegaskan bahwa mahar adalah hak calon mempelai perempuan yang jumlahnya ditentukan 17 atas kesepakatan bersama. Menurut beliau, ada beberapa alasan mengapa Rp100.000 jadi pilihan yang populer. Pertama, tidak semua calon pengantin sudah punya gambaran soal berapa mahar yang pas, jadi nominal ini dianggap praktis dan mudah disepakati. Kedua, jumlahnya dinilai pas di tengah, tidak terlalu besar sehingga memberatkan pihak laki-laki, tapi juga tidak terlalu kecil sehingga tetap dianggap layak. Ketiga, angka ini sudah familiar di telinga masyarakat, sehingga memudahkan saat diucapkan pada momen ijab kabul. Bapak Arnadi juga menyinggung soal anggapan yang masih beredar di masyarakat, bahwa

besar mahar mencerminkan kemampuan calon suami dalam menafkahi istrinya kelak. Karena anggapan itu, sebagian calon pengantin sengaja memilih mahar Rp100.000 agar tidak menimbulkan kesan bahwa nafkah harus sebesar maharnya. Namun beliau menegaskan, ini hanyalah persepsi yang berkembang di masyarakat saja. Dalam hukum Islam, mahar dan nafkah adalah dua hal yang terpisah dan tidak ada kaitannya satu sama lain. Beliau menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa fenomena mahar Rp100.000 ini murni terbentuk dari kebiasaan masyarakat, bukan kebijakan atau arahan dari KUA. Semuanya berkembang secara alami, didorong oleh faktor kepraktisan, kemudahan pelaksanaan akad, dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi masing-masing calon pengantin.

c) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hasan Asy'ari selaku pegawai di KUA Anjir Pasar, dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki sering kali menggunakan nominal sederhana, seperti Rp50.000 atau Rp100.000. Selama bertugas, beliau memang cukup sering menemukan mahar dengan nominal tersebut. Menurut beliau, nominal yang sederhana ini dipilih karena lebih mudah diucapkan saat ijab kabul, sehingga membantu kelancaran proses akad nikah. Meski begitu, mahar tidak selalu berbentuk uang, bisa juga berupa barang yang disepakati kedua calon mempelai, misalnya seperangkat alat salat atau kitab. Beliau juga menegaskan bahwa mahar sebaiknya tetap menjadi hak milik mempelai perempuan sepenuhnya, bukan digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan. Sebab, mahar adalah hak mutlak perempuan yang diberikan calon suami sebagai bagian dari pernikahan, sehingga harus diserahkan langsung kepadanya. 18
d) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Abdurrahman selaku pegawai di KUA Anjir Pasar, beliau menjelaskan bahwa penggunaan mahar dengan nominal sederhana punya beberapa alasan. Pertama, agar mudah disebutkan saat akad nikah, sebab nominal yang terlalu rumit berpotensi membuat calon suami tersendat saat mengucapkan mahar di hadapan penghulu dan para saksi sehingga acara sedikit terkendala bahkan bisa membuat prosesi ijab qabul tidak lancar. Kedua, beliau menyinggung anggapan sebagian masyarakat bahwa nominal mahar yang diucapkan saat akad sebagai gambaran jumlah nafkah yang

wajib diberikan suami kepada istri. Sebagai contoh, jika mahar yang diucapkan suami saat ijab kabul sebesar satu juta rupiah, hal itu bisa menjadi bumerang bagi suami, karena istri bisa saja menuntut nafkah sebesar satu juta rupiah setiap harinya Beliau juga menegaskan bahwa mahar sepenuhnya menjadi hak milik istri begitu diserahkan, dan penggunaannya sepenuhnya berada di tangan istri. Hal ini berkaitan dengan adanya jujuran dari pihak keluarga, yang biasanya digunakan untuk keperluan walimah atau acara pernikahan. Jadi ada pemisahan yang jelas, mahar adalah hak pribadi istri, sementara jujuran dapat digunakan keluarga untuk membiayai resepsi, sesuai kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

e) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Makiyah selaku penyuluh di KUA Anjir Pasar, beliau menjelaskan bahwa mahar Rp100.000 memang menjadi salah satu bentuk yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan pernikahan. Menurut beliau, alasannya cukup sederhana, nominal ini mudah dilafalkan oleh mempelai laki-laki saat prosesi ijab kabul, sehingga membantu proses akad nikah berjalan lebih lancar. Biasanya, jika jumlah maharnya berupa angka ganjil atau genap yang kurang familiar, mempelai laki-laki terkadang bisa tersendat saat mengucapkannya. Meski ada juga yang menggunakan mahar Rp50.000 ataupun Rp.200.000, namun kebanyakan tetap memilih Rp100.000 karena dianggap lebih mudah dan tidak membuat tersendat saat pengucapan.

Data wawancara dianalisis dengan hukum Islam sebagai pisau analisis, yaitu nash (Al-Qur'an dan hadis), pendapat ulama fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kaidah *'urf*, dan *maqashid syariah*.

**a) Penentuan mahar berdasarkan kesepakatan dan kerelaan**

Bapak Baderun menyatakan bahwa besar mahar sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan calon mempelai, dan Bapak Arnadi menegaskan bahwa KUA tidak pernah menetapkan nominal tertentu. Pernyataan ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 4[7], yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan (*nihlah*). KHI Pasal 30 juga menyebutkan bahwa jumlah, bentuk, dan jenis mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak[8]. Dengan

[7] Al-Qur'an, an-Nisā' (4): 4.
[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2001), Buku I, Pasal 30.

demikian, mahar Rp100.000 bukan merupakan ketentuan nominal yang ditetapkan agama atau KUA, melainkan pilihan calon mempelai. Pembenaran praktik tersebut terletak pada adanya kesepakatan dan terjaganya hak calon istri, bukan pada nominalnya. Hal ini perlu dibedakan dari sahnya perkawinan, sebab menurut KHI Pasal 34, kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun perkawinan.[9]

**b) Tidak adanya batas minimal mahar**

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, syariat tidak menetapkan batas minimal mahar. Sementara itu, mazhab Hanafi menetapkan batas minimal sepuluh dirham, sedangkan mazhab Maliki menetapkan seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.[10] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pandangan tentang batas minimal mahar merupakan persoalan yang diperselisihkan dalam fikih. Dasar kebolehan mahar yang sederhana antara lain terdapat dalam hadis Sahl bin Sa'd tentang perintah Nabi saw. kepada seorang laki-laki untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar, meskipun hanya berupa cincin besi.[11] Oleh karena itu, kebolehan mahar Rp100.000 dapat dianalisis dengan pendapat mazhab yang tidak menetapkan batas minimal tertentu. KHI sendiri tidak menentukan nominal minimum mahar, tetapi menekankan kesepakatan, kesederhanaan, dan kemudahan.[12]

**c) Prinsip kemudahan dan kesederhanaan**

Bapak Arnadi menjelaskan bahwa mahar Rp100.000 dipilih karena praktis, mudah disepakati, dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Bapak Baderun juga menyatakan bahwa penentuan mahar mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mempelai. Pertimbangan tersebut sejalan dengan hadis tentang anjuran memudahkan pernikahan.[13] KHI Pasal 31 secara khusus menyatakan bahwa penentuan mahar didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 34 ayat (1)–(2).
[10] *Al-Mawsūʻah al-ʻArabiyyah*, "Al-Mahr," bagian pembahasan batas minimal mahar, edisi daring.
[11] M. Tatam Wijaya, "Bolehkah Mahar Perkawinan Berupa Bacaan Al-Quran?," *NU Online*, 2 April 2023, pembahasan hadis Sahl bin Sa'd riwayat al-Bukhari dan Muslim.
[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 30–31.
[13] Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Nikāḥ, hadis no. 2117.

dianjurkan oleh ajaran Islam.[14] Dengan demikian, pemilihan nominal yang ringan dalam praktik di Anjir Pasar dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip kemudahan, sepanjang tidak mengabaikan kesepakatan dan hak calon istri.

**d) Alasan "mudah diucapkan saat ijab kabul"**

Bapak Baderun, Bapak Arnadi, Bapak Hasan Asy'ari, Bapak H. Abdurrahman, dan Ibu Hj. Makiyah menyebut kemudahan pengucapan saat ijab kabul sebagai salah satu alasan pemilihan mahar Rp100.000. Alasan tersebut merupakan pertimbangan praktis dalam pelaksanaan akad. KHI Pasal 27 mengatur bahwa ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Namun, kemudahan menyebut nominal mahar tidak boleh diposisikan sebagai syarat sah perkawinan. KHI Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa tidak disebutkannya jenis dan jumlah mahar pada saat akad tidak menyebabkan perkawinan batal. [15] Oleh karena itu, alasan kemudahan pengucapan lebih tepat dipahami sebagai pertimbangan teknis, bukan dasar kewajiban memilih nominal tertentu.

**e) Mahar Rp100.000 sebagai 'urf**

Berdasarkan keterangan informan, penggunaan mahar Rp100.000 merupakan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama, bukan ketentuan yang ditetapkan oleh KUA. Bapak Baderun dan Ibu Hj. Makiyah menjelaskan bahwa nominal tersebut sering dijumpai dalam praktik perkawinan masyarakat. Kebiasaan tersebut dapat dikaji melalui kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, yaitu adat dapat menjadi pertimbangan hukum. Kaidah ini berkaitan dengan ketentuan bahwa kebiasaan yang diperhitungkan adalah kebiasaan yang berlangsung secara konsisten atau dominan.[16] Akan tetapi, keberadaan suatu kebiasaan saja belum cukup untuk membenarkan seluruh praktiknya. Dalam penelitian ini, penilaian terhadap kebiasaan tersebut juga harus mempertimbangkan kesepakatan calon

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 31.bphn.go
[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 27 dan Pasal 34 ayat (2).
[16] *Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah*, Pasal 36 dan Pasal 41, dikutip dalam Ahmad al-Jarrah, " 'Ilm al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah," 16 Oktober 2024.

mempelai dan perlindungan hak mahar istri sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 30–32.[17]

Dengan demikian, praktik mahar Rp100.000 dapat dinilai sebagai ‘urf sahih sepanjang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, dan tidak menghilangkan hak calon istri. Adapun pandangan Bapak Baderun bahwa nominal tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan zaman menunjukkan bahwa kebiasaan ini tidak bersifat tetap. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan kaidah perubahan hukum yang bertumpu pada perubahan waktu dan keadaan, khususnya dalam persoalan yang landasannya adalah kebiasaan.[18]

**f) Fleksibilitas bentuk mahar**

Bapak Baderun dan Bapak Hasan Asy‘ari menyebutkan bahwa mahar tidak selalu berbentuk uang, tetapi dapat berupa seperangkat alat salat, kitab, atau bentuk lain yang disepakati. Keterangan mengenai bacaan surah sebagai mahar juga muncul dalam wawancara.

KHI Pasal 1 huruf d menjelaskan bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[19] Dalam pembahasan fikih, pengajaran Al-Qur’an juga dibahas sebagai bentuk manfaat yang dapat dijadikan mahar berdasarkan hadis Sahl bin Sa‘d. Namun, pengajaran Al-Qur’an perlu dibedakan dari sekadar membacakan surah saat akad karena bentuk manfaat yang diberikan tidak selalu sama.[20] Dengan demikian, Rp100.000 merupakan salah satu pilihan bentuk dan jumlah mahar, bukan ketentuan yang mengikat seluruh calon mempelai.

**g) Mahar adalah hak istri dan berbeda dari nafkah**

Bapak Baderun, Bapak Arnadi, dan Bapak Hasan Asy‘ari menegaskan bahwa mahar merupakan hak calon mempelai perempuan. Bapak H. Abdurrahman juga menyatakan bahwa setelah diserahkan, penggunaan mahar berada dalam kewenangan istri. Pandangan ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 4 dan KHI Pasal

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 30–32.
[18] *Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah*, Pasal 39, dikutip dalam Ahmad al-Jarrah, “ ‘Ilm al-Fiqh wa al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah fī Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah.”
[19] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 1 huruf d.
[20] M. Tatam Wijaya, “Bolehkah Mahar Perkawinan Berupa Bacaan Al-Quran?,” *NU Online*, 2 April 2023.

32 yang menegaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya.[21] Mahar harus dibedakan dari nafkah. Penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan dengan persetujuan calon istri sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 33. Sementara itu, nafkah merupakan kewajiban tersendiri yang pemenuhannya dikaitkan dengan kemampuan suami, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. At-Talaq ayat 7, dan KHI Pasal 80.[22] Oleh karena itu, anggapan bahwa mahar sebesar satu juta rupiah mengharuskan suami memberikan nafkah satu juta rupiah setiap hari tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan tersebut. Keterangan Bapak H. Abdurrahman mengenai adanya anggapan demikian merupakan temuan tentang pemahaman masyarakat yang perlu diluruskan.

**h) Mahar dan jujuran**

Bapak H. Abdurrahman dan Bapak Hasan Asy'ari membedakan mahar dari jujuran. Dalam keterangan mereka, mahar merupakan hak pribadi istri, sedangkan jujuran dapat digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan walimah. Pembedaan antara mahar dan jujuran juga dibahas dalam penelitian mengenai tradisi baantaran jujuran pada masyarakat Banjar.[23] Mahar tidak boleh dialihkan untuk membiayai resepsi tanpa persetujuan istri. Namun, apabila istri secara sukarela menggunakan sebagian atau seluruh maharnya untuk keperluan tersebut, tindakan itu merupakan pelaksanaan haknya atas harta pribadi. Dasar perlindungan hak tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 4 serta KHI Pasal 32 dan Pasal 86 ayat (2).[24] Dengan demikian, pengelolaan jujuran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi atau mengambil mahar yang menjadi hak istri.

**i) Tinjauan maqashid syariah dan catatan**

[21] Al-Qur'an, an-Nisā' (4): 4; Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 32.bphn.go

[22] Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 233 dan aṭ-Ṭalāq (65): 7; Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 33 dan Pasal 80 ayat (2) serta ayat (4).

[23] Nor Fadillah, "Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial," *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 101–116, DOI: 10.47732/adb.v5i2.183.

[24] Al-Qur'an, an-Nisā' (4): 4; Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 32 dan Pasal 86 ayat (2).

Dalam analisis penelitian ini, pemilihan mahar yang terjangkau dapat dipahami sebagai upaya memudahkan perkawinan. Prinsip tersebut berkaitan dengan ajaran umum tentang kemudahan dan penghilangan kesulitan, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 dan QS. Al-Hajj ayat 78, serta asas kemudahan penentuan mahar dalam KHI Pasal 31.[25] Dalam kerangka maqashid yang digunakan peneliti, kemudahan perkawinan dapat dihubungkan dengan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), sedangkan penyerahan dan penguasaan mahar oleh istri dapat dianalisis sebagai perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Dasar normatif perlindungan hak harta istri terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 4 dan KHI Pasal 32.[26]

Meskipun demikian, terdapat dua catatan: Pertama, berdasarkan keterangan Bapak Arnadi dan Bapak H. Abdurrahman, sebagian calon mempelai menghubungkan nominal mahar dengan besaran nafkah. Pemahaman tersebut perlu diluruskan karena ketentuan mengenai mahar dan nafkah diatur secara terpisah. Kedua, penerimaan terhadap kebiasaan mahar Rp100.000 tidak boleh menghapus kebebasan calon mempelai dalam menentukan mahar. Apabila nominal tersebut dipaksakan, praktiknya tidak lagi mencerminkan kesepakatan sebagaimana dikehendaki KHI Pasal 30.[27] Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik ini tidak cukup hanya berdasarkan ringannya nominal, tetapi juga harus mempertimbangkan proses penentuan dan perlindungan hak calon istri.

## KESIMPULAN

pegawai KUA Kecamatan Anjir Pasar melihat pemberian mahar tunai sebesar Rp100.000 sebagai tradisi masyarakat yang normal. Mereka menekankan bahwa jumlah ini bukanlah aturan agama atau kebijakan KUA, melainkan pilihan pengantin yang didasarkan pada kesepakatan. Kepala KUA dan pegawai menyampaikan bahwa tidak ada keharusan menggunakan nominal itu, sehingga calon mempelai masih bebas

[25] Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 185 dan al-Ḥajj (22): 78; Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 31.
[26] Al-Qur'an, an-Nisā' (4): 4; Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 32.bphn.go
[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I, Pasal 30.

menentukan jumlah dan bentuk mahar. Mahar tidak selalu harus berbentuk uang, tetapi bisa berupa set perlengkapan salat, buku, bacaan surah, atau bentuk lain yang disetujui. Para ahli sepakat bahwa mahar adalah hak milik istri yang sepenuhnya menjadi kewenangannya setelah diberikan, dan berbeda dari nafkah maupun jujuran. Dasar pemilihan nominal tersebut menurut staf KUA adalah kemudahan dalam pengucapan saat ijab kabul, kepraktisan dan kesesuaian dengan kondisi keuangan calon pengantin, tradisi yang sudah ada sejak lama dan berlanjut dari generasi ke generasi, serta pandangan sebagian masyarakat bahwa nominal mahar dijadikan acuan nafkah, sehingga beberapa calon pengantin memilih nominal yang rendah. Para informan berpendapat bahwa anggapan terakhir ini salah dan harus diperbaiki.

Dari sudut pandang hukum Islam, kegiatan ini diizinkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penentuan mahar dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keinginan (QS. An-Nisa ayat 4; KHI Pasal 30). Sebagian besar ulama tidak menetapkan batas minimum mahar, dan pemilihan jumlah yang kecil sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan kemudahan (KHI Pasal 31). Pertimbangan teknis mengenai kemudahan pengucapan saat ijab kabul bukan merupakan syarat yang memenuhi syarat sahnya perkawinan. Kebiasaan ini bisa dinilai sebagai ‘urf sahih selama tidak ada paksaan, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak menghapus hak istri. Dari perspektif maqashid syariah, kemudahan mahar berkontribusi pada pelestarian keturunan (hifzh al-nasl), sementara kepemilikan mahar oleh istri membantu perlindungan harta (hifzh al-mal). Ada dua hal yang harus diperhatikan; Pertama, pandangan bahwa nilai mahar mempengaruhi jumlah nafkah perlu diperbaiki melalui pendidikan, seperti dalam konseling pernikahan, karena mahar dan nafkah diatur secara independen. Kedua, penerimaan terhadap kebiasaan Rp100.000 tidak boleh mengurangi kebebasan calon mempelai dalam menentukan mahar, sebab jika jumlahnya dipaksakan, praktiknya tidak lagi mencerminkan kesepakatan seperti yang diinginkan KHI Pasal 30.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur’an.* Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

Abū Dāwud, Sulaymān ibn al-Ashʻath al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. Kitāb al-Nikāḥ, hadis no. 2117.

Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i1.1239.

Rusydah, Afina Wardatur. "Batas Minimal Mahar dan Konsekuensinya dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki, dan Hanafi Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 79-91. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.4091.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Azalia, Tazkia Nur. *Persepsi Masyarakat tentang Mahar sebagai Patokan Nafkah dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. T.t.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2001.

Diaana, Riskaa, Muhammad Riduan, Muhammad Ihsanul Kamil, dan Muhammad Jaidi. "Reform of Mahar Law: An Analysis of the Pre-Islamic Shigar Marriage Tradition." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025): 56–66. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v4i1.15028.

Fadillah, Nor. "Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial." *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2022): 101–116. https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jarrah, Ahmad al-. "'Ilm al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah." 16 Oktober 2024. Diakses 1 November 2026. https://aljarrahlawyer.com.

"Al-Mahr." *Al-Mawsū'ah al-'Arabiyyah*. Ensiklopedia Arab. Diakses 1 November 2026. https://arab-ency.com.sy/.

Nurheliza, Siti, dan Muhammad Amar Adly. "A Legal Analysis of the Commercialization of the Mahar Due to the Absence of Limits on the Mahar in the Compilation of Islamic Law." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 14, no. 1 (2026). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v14i1.30397.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Rusydah, Afina Wardatur. "Batas Minimal Mahar dan Konsekuensinya dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki, dan Hanafi Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 79–91. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.4091.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sudirman, L., dan Syafaat Anugrah Pradana. "Harmonisasi Hukum Islam dan Adat tentang Mahar dan Uang Panai' dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2025): 12–33.

Wijaya, M. Tatam. "Bolehkah Mahar Perkawinan Berupa Bacaan Al-Quran?" *NU Online*, 2 April 2023. https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bolehkah-mahar-perkawinan-berupa-bacaan-al-quran-RxfcN.